TaxUpdate

PRIMECONSULT
Tax & Financial Advisory

I. Pengumuman Nomor PENG - 18/PJ.09/2024

Pada tanggal 12 Juli 2024 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG – 18/PJ.09/2024 Tentang Pembaruan Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, Nitku, Dan NPWP 15 Digit yang berisi:

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024, Wajib Pajak secara bertahap dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 Digit, Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), atau NPWP 15 Digit dalam layanan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan daftar layanan sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 terdiri atas 21 layanan sebagai berikut.

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/);
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/);
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/);
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/);
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/);
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/);
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/);
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/);
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/);
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/);
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/);
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/);
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/);
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/);
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id);
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id);
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id);
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id);
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/);
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/); dan
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/).

II. Pengumuman Nomor PENG - 22/PJ.09/2024

Pada tanggal 14 Juli 2024 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG – 22/PJ.09/2024 Tentang Pemberitahuan Phising M-Pajak yang berisi:

1. Terdapat percobaan Phising yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak pada Aplikasi M-Pajak dengan alamat https://djp.dor-go.cc.
2. Phising adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan dengan mengirimkan pesan melalui e-mail, SMS, atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak.

3. Phising tersebut mengandung tautan (link) unduh (download) aplikasi yang berbahaya karena meminta wajib pajak melakukan pembaruan (update) data peribadi.
4. Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat/wajib pajak untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas dalam jaringan/daring (online) termasuk dalam melakukan aktivitas keuangan dan perpajakan, serta hindari mengklik tautan yang berasal dari sumber yang tidak jelas.
5. Domain resmi Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak.go.id.
6. Apabila masyarakat/wajib pajak menemukan hal-hal yang mencurigakan atau memiliki pertanyaan dan membutuhkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

III. Pengumuman Nomor PENG - 23/PJ.09/2024

Pada tanggal 19 Juli 2024 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG – 23/PJ.09/2024 Tentang Pembaruan Kedua Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, Nitku, Dan NPWP 15 Digit yang berisi:

Terhitung sejak tanggal 20 Juli 2024, terdapat tambahan 7 (tujuh) layanan sebagai berikut.

1. Service API E-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi/API);
2. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id);
3. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id);
4. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id);
5. Portal Registrasi dan Monitoring E-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evatportal/login);
6. Service PJAP Faktur (API); dan
7. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id).

IV. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 5/PJ/2024

Pada tanggal 23 Juli 2024 telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE – 5/PJ/2024 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat Dan Protokolnya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia- Meksiko:

1. Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Meksiko untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak (termasuk melalui pengaturan treaty shopping dalam rangka memperoleh keringanan yang disediakan dalam P3B Indonesia- Meksiko untuk manfaat penduduk negara/yurisdiksi pihak ketiga secara tidak langsung);
2. Pasal 7 ayat 1 Konvensi mengganti Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 12 ayat 7 P3B Indonesia-Meksiko dan berlaku juga untuk ketentuan-ketentuan lain dalam P3B Indonesia-Meksiko sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut, kecuali dibuktikan bahwa pemberian manfaat P3B dalam keadaan terkait tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang relevan dalam P3B;
3. Pasal 9 ayat 4 Konvensi mengganti Pasal 13 ayat 2 P3B Indonesia-Meksiko sehingga keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Meksiko dari pengalihan saham atau hak-hak yang sebanding, seperti hak dalam persekutuan atau penitipan dengan pengelolaan (trust), dapat dipajaki di Negara Pihak lainnya hanya jika kapanpun dalam jangka waktu 365 hari sebelum pengalihan, saham, atau hak-hak yang

sebanding tersebut memperoleh lebih dari 50% nilainya secara langsung atau tidak langsung dari harta tak bergerak yang berada di Negara Pihak lainnya tersebut;

4. Pasal 11 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Meksiko sehingga P3B Indonesia-Meksiko tidak membatasi hak pemajakan masing-masing negara atas penduduknya sendiri kecuali terkait manfaat P3B sehubungan dengan Pasal 9 ayat 2 (sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 ayat 1 Konvensi), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 27 P3B Indonesia- Meksiko;
5. Pasal 12:
    a. ayat 1 Konvensi berlaku untuk Pasal 5 ayat 5 huruf a) P3B Indonesia- Meksiko sehingga pengertian bentuk usaha tetap agen dalam Pasal 5 ayat 5 huruf a) P3B Indonesia-Meksiko menjadi orang pribadi atau badan yang bertindak di suatu Negara Pihak atas nama suatu perusahaan dan, dalam melakukannya, biasa menyepakati kontrak, atau biasa memainkan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang secara rutin disepakati tanpa modifikasi material oleh perusahaan tersebut, dan kontrak-kontrak ini:
        i. atas nama perusahaan tersebut; atau
        ii. untuk pengalihan kepemilikan atas, atau untuk pemberian hak untuk menggunakan, harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau yang mana perusahaan tersebut memiliki hak untuk menggunakan; atau
        iii. untuk penyediaan jasa oleh perusahaan tersebut;
    b. ayat 2 Konvensi berlaku untuk Pasal 5 ayat 7 P3B Indonesia-Meksiko sehingga orang pribadi atau badan yang bertindak sepenuhnya atau hampir sepenuhnya atas nama satu atau lebih perusahaan yang erat terkait dengannya tidak dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas;
6. Pasal 13:
    a. ayat 2 Konvensi (Opsi A) berlaku untuk Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia- Meksiko sehingga pengertian bentuk usaha tetap dalam P3B Indonesia-Meksiko tidak termasuk:
        i. kegiatan-kegiatan yang secara khusus tercantum dalam Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Meksiko;
        ii. pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk tujuan menjalankan, bagi perusahaan tersebut, setiap kegiatan yang tidak dijelaskan dalam romawi i);
        iii. pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk kombinasi kegiatan yang disebutkan dalam romawi i) dan romawi ii),

        sepanjang kegiatan tersebut atau, dalam hal romawi iii), keseluruhan kegiatan dari tempat usaha yang bersifat tetap tersebut, bersifat persiapan atau penunjang;
    b. ayat 4 Konvensi berlaku untuk Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Meksiko (yang dimodifikasi dengan Pasal 13 ayat 2 Konvensi) sehingga Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Meksiko (yang dimodifikasi dengan Pasal 13 ayat 2 Konvensi) tidak berlaku untuk tempat usaha yang bersifat tetap yang digunakan atau dipelihara oleh suatu perusahaan jika perusahaan yang sama atau perusahaan yang erat terkait menjalankan kegiatan usaha di tempat yang sama atau di tempat lainnya di Negara Pihak yang sama dan:
        i. tempat atau tempat lain itu merupakan bentuk usaha tetap bagi perusahaan atau perusahaan yang erat terkait; atau
        ii. keseluruhan kegiatan yang dihasilkan dari kombinasi kegiatan yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, tidak bersifat persiapan atau penunjang,sepanjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait

di dua tempat, merupakan fungsi pelengkap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha;

7. Pasal 15 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Meksiko sehingga pengertian orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan suatu perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang:
   a. berdasarkan seluruh fakta dan keadaan terkait, salah satunya memiliki pengendalian atas yang lainnya atau keduanya di bawah pengendalian orang pribadi atau badan yang sama; atau
   b. salah satunya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak atas yang lainnya (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atau jika orang pribadi atau badan lainnya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atas orang pribadi atau badan tersebut;
8. Pasal 16 ayat 2 kalimat kedua Konvensi berlaku untuk Pasal 25 ayat 2 P3B Indonesia-Meksiko sehingga persetujuan bersama yang dicapai dilaksanakan terlepas dari batasan waktu menurut peraturan perundang- undangan domestik;
9. Pasal 17 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Meksiko sehingga dalam hal terdapat penyesuaian laba perusahaan di suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Meksiko, Negara Pihak lainnya harus melakukan penyesuaian lanjutan atas laba pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

V. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 6/PJ/2024

Pada tanggal 23 Juli 2024 telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE – 6/PJ/2024 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Beserta Protokolnya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia- Bulgaria:

1. Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Bulgaria untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak termasuk melalui pengaturan treaty shopping dalam rangka memperoleh keringanan yang disediakan dalam P3B Indonesia- Bulgaria untuk manfaat penduduk negara/yurisdiksi pihak ketiga secara tidak langsung;
2. Pasal 7 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Bulgaria sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut, kecuali dibuktikan bahwa pemberian manfaat P3B dalam keadaan terkait tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang relevan dalam P3B;
3. Pasal 9 ayat 4 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Bulgaria sehingga keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Bulgaria dari pengalihan saham atau hak-hak yang sebanding, seperti hak dalam persekutuan atau penitipan dengan pengelolaan (trust), dapat dipajaki di Negara Pihak lainnya hanya jika kapanpun dalam jangka waktu 365 hari sebelum pengalihan, saham, atau hak-hak yang sebanding tersebut memperoleh lebih dari 50% nilainya secara langsung atau tidak langsung dari harta tak bergerak yang berada di Negara Pihak lainnya tersebut;

4. Pasal 12:
    a. ayat 1 Konvensi mengganti Pasal 5 ayat 5 P3B Indonesia-Bulgaria sehingga pengertian bentuk usaha tetap agen dalam P3B Indonesia- Bulgaria menjadi orang pribadi atau badan yang bertindak di suatu Negara Pihak atas nama suatu perusahaan dan, dalam melakukannya, biasa menyepakati kontrak, atau biasa memainkan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang secara rutin disepakati tanpa modifikasi material oleh perusahaan tersebut, dan kontrak-kontrak ini:
        i. atas nama perusahaan tersebut; atau
        ii. untuk pengalihan kepemilikan atas, atau untuk pemberian hak untuk menggunakan, harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau yang mana perusahaan tersebut memiliki hak untuk menggunakan; atau
        iii. untuk penyediaan jasa oleh perusahaan tersebut;
    b. ayat 2 Konvensi mengganti pasal 5 ayat 6 P3B Indonesia-Bulgaria sehingga orang pribadi atau badan yang bertindak sepenuhnya atau hampir sepenuhnya atas nama satu atau lebih perusahaan yang erat terkait dengannya tidak dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas;
5. Pasal 15 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Bulgaria sehingga pengertian orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan suatu perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang:
    a. berdasarkan seluruh fakta dan keadaan terkait, salah satunya memiliki pengendalian atas yang lainnya atau keduanya di bawah pengendalian orang pribadi atau badan yang sama; atau
    b. salah satunya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak atas yang lainnya (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atau jika orang pribadi atau badan lainnya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atas orang pribadi atau badan tersebut;
6. Pasal 16:
    a. ayat 1 kalimat kedua Konvensi mengganti Pasal 24 ayat 1 kalimat kedua P3B Indonesia-Bulgaria sehingga permohonan untuk persetujuan bersama harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak notifikasi pertama mengenai tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia-Bulgaria;
    b. ayat 2 kalimat kedua Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Bulgaria sehingga persetujuan bersama yang dicapai dilaksanakan terlepas dari batasan waktu menurut peraturan perundang-undangan domestik; dan
7. Pasal 17 ayat 1 Konvensi mengganti Pasal 9 ayat 2 P3B Indonesia-Bulgaria sehingga dalam hal terdapat penyesuaian laba perusahaan di suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Bulgaria, Negara Pihak lainnya harus melakukan penyesuaian lanjutan atas laba pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

VI. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 7/PJ/2024

Pada tanggal 23 Juli 2024 telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE – 7/PJ/2024 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania.

Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia- Romania:

1. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 huruf e) Konvensi mengganti Pasal 4 ayat 3 P3B Indonesia-Romania sehingga masalah kependudukan ganda subjek pajak badan diselesaikan dengan persetujuan bersama dengan mempertimbangkan tempat kedudukan manajemen efektif, tempat pendirian, dan faktor-faktor relevan lainnya dan dalam ketiadaan persetujuan bersama dimaksud, subjek pajak badan tidak berhak memperoleh manfaat P3B Indonesia-Romania;
2. Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Romania untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak (termasuk melalui pengaturan treaty shopping dalam rangka memperoleh keringanan yang disediakan dalam P3B Indonesia- Romania untuk manfaat penduduk negara/yurisdiksi pihak ketiga secara tidak langsung);
3. Pasal 7 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Romania sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut, kecuali dibuktikan bahwa pemberian manfaat P3B dalam keadaan terkait tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang relevan dalam P3B;
4. Pasal 8 ayat 1 Konvensi berlaku untuk Pasal 10 ayat 2 huruf (a) P3B Indonesia-Romania sehingga tarif Pasal 10 ayat 2 huruf (a) untuk dividen hanya diberikan jika ketentuan batasan kepemilikan 25% terpenuhi sepanjang jangka waktu 365 hari sampai dengan hari pembayaran dividen;
5. Pasal 16:
    a. ayat 1 kalimat kedua Konvensi mengganti Pasal 26 ayat 1 kalimat kedua P3B Indonesia-Romania sehingga permohonan untuk persetujuan bersama harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak notifikasi pertama mengenai tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia-Romania;
    b. ayat 2 kalimat kedua Konvensi berlaku untuk Pasal 26 ayat 2 P3B Indonesia-Romania sehingga persetujuan bersama yang dicapai dilaksanakan terlepas dari batasan waktu menurut peraturan perundang-undangan domestik;
6. Pasal 17 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Romania sehingga dalam hal terdapat penyesuaian laba perusahaan di suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Romania, Negara Pihak lainnya harus melakukan penyesuaian lanjutan atas laba pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

VII. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 8/PJ/2024

Pada tanggal 23 Juli 2024 telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE – 8/PJ/2024 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Afrika Selatan.

Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia- Afrika Selatan antara lain:

1. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 huruf e) Konvensi mengganti Pasal 4 ayat 3 P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga masalah kependudukan ganda subjek pajak badan diselesaikan dengan persetujuan bersama dengan mempertimbangkan tempat kedudukan manajemen efektif, tempat pendirian, dan faktor-faktor relevan lainnya dan dalam hal tidak terdapat

persetujuan bersama dimaksud, subjek pajak badan tidak berhak memperoleh manfaat P3B Indonesia-Afrika Selatan;

2. Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Afrika Selatan untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak (termasuk melalui pengaturan treaty shopping dalam rangka memperoleh keringanan yang disediakan dalam P3B Indonesia- Afrika Selatan untuk manfaat penduduk negara/yurisdiksi pihak ketiga secara tidak langsung);
3. Pasal 7 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut, kecuali dibuktikan bahwa pemberian manfaat P3B dalam keadaan terkait tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang relevan dalam P3B;
4. Pasal 8 ayat 1 Konvensi berlaku untuk Pasal 10 ayat 2 huruf (a) P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga tarif 10% untuk dividen hanya diberikan jika ketentuan batasan kepemilikan 25% terpenuhi sepanjang jangka waktu 365 hari sampai dengan hari pembayaran dividen;
5. Pasal 9 ayat 4 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Afrika Selatan dari pengalihan saham atau hak-hak yang sebanding, seperti hak dalam persekutuan atau penitipan dengan pengelolaan (trust), dapat dipajaki di Negara Pihak lainnya hanya jika kapanpun dalam jangka waktu 365 hari sebelum pengalihan saham,atau hak-hak yang sebanding tersebut memperoleh lebih dari 50% nilainya secara langsung atau tidak langsung dari harta tak bergerak yang berada di Negara Pihak lainnya tersebut;
6. Pasal 11 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga P3B Indonesia-Afrika Selatan tidak membatasi hak pemajakan masing-masing negara atas penduduknya sendiri kecuali terkait manfaat P3B sehubungan dengan Pasal 9 ayat 2 (sebagaimana telah diubah oleh Pasal 17 ayat 1 Konvensi), Pasal 17 ayat 1 Konvensi), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26 P3B Indonesia-Afrika Selatan;
7. Pasal 13:
    a. ayat 2 Konvensi (Opsi A) berlaku untuk Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia- Afrika Selatan sehingga pengertian bentuk usaha tetap dalam P3B Indonesia-Afrika Selatan tidak termasuk:
        i. kegiatan-kegiatan yang secara khusus tercantum dalam Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Afrika Selatan;
        ii. pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk tujuan menjalankan, bagi perusahaan tersebut, setiap kegiatan yang tidak dijelaskan dalam huruf a);
        iii. pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk kombinasi kegiatan yang disebutkan dalam huruf a) dan huruf b),sepanjang kegiatan tersebut atau, dalam hal huruf c), keseluruhan kegiatan dari tempat usaha yang bersifat tetap tersebut, bersifat persiapan atau penunjang;
    b. ayat 4 Konvensi berlaku untuk Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Afrika Selatan tidak berlaku untuk tempat usaha yang bersifat tetap yang digunakan atau dipelihara oleh suatu perusahaan jika perusahaan yang sama atau perusahaan yang erat terkait menjalankan kegiatan usaha di tempat yang sama atau di tempat lainnya di Negara Pihak yang sama dan:

i. tempat atau tempat lain itu merupakan bentuk usaha tetap bagi perusahaan atau perusahaan yang erat terkait; atau
ii. keseluruhan kegiatan yang dihasilkan dari kombinasi kegiatan yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, tidak bersifat persiapan atau penunjang, sepanjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, merupakan fungsi pelengkap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha;

8. Pasal 15 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga pengertian orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan suatu perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang:
   a. berdasarkan seluruh fakta dan keadaan terkait, salah satunya memiliki pengendalian atas yang lainnya atau keduanya di bawah pengendalian orang pribadi atau badan yang sama; atau
   b. salah satunya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak atas yang lainnya (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atau jika orang pribadi atau badan lainnya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atas orang pribadi atau badan tersebut;
9. Pasal 16:
   a. ayat 1 kalimat kedua Konvensi mengganti Pasal 24 ayat 1 kalimat kedua P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga permohonan untuk persetujuan bersama harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak notifikasi pertama mengenai tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia-Afrika Selatan;
   b. ayat 2 kalimat kedua Konvensi mengganti Pasal 24 ayat 2 kalimat kedua P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga persetujuan bersama yang dicapai dilaksanakan terlepas dari batasan waktu menurut peraturan perundang-undangan domestik; dan
10. Pasal 17 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Afrika Selatan sehingga dalam hal terdapat penyesuaian laba perusahaan di suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Afrika Selatan, Negara Pihak lainnya harus melakukan penyesuaian lanjutan atas laba pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

VIII. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 9/PJ/2024

Pada tanggal 23 Juli 2024 telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE – 8/PJ/2024 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China Beserta Protokolnya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia- Hong Kong:

1. Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Hong Kong untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau

pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak (termasuk melalui pengaturan treaty shopping dalam rangka memperoleh keringanan yang disediakan dalam P3B Indonesia- Hong Kong untuk manfaat penduduk negara/yurisdiksi pihak ketiga secara tidak langsung);

2. Pasal 7 ayat 1 Konvensi mengganti Pasal 10 ayat 7, Pasal 11 ayat 8, dan Pasal 12 ayat 7 P3B Indonesia-Hong Kong dan berlaku juga untuk ketentuan-ketentuan lain dalam P3B Indonesia-Hong Kong sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut, kecuali dibuktikan bahwa pemberian manfaat P3B dalam keadaan terkait tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang relevan dalam P3B.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	**Perihal**
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 28/KM.10/KF.4/2024, 2 Juli 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Juli 2024 Sampai Dengan 9 Juli 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 29/KM.10/KF.4/2024, 9 Juli 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Juli 2024 Sampai Dengan 16 Juli 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KM.10/KF.4/2024, 15 Juli 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Juli 2024 Sampai Dengan 23 Juli 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 31/KM.10/KF.4/2024, 23 Juli 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Juli 2024 Sampai Dengan 30 Juli 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 32/KM.10/KF.4/2024, 29 Juli 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Juli 2024 Sampai Dengan 6 Agustus 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 12/KM.10/2024, 30 Juli 2024.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Agustus 2024 Sampai Dengan 31 Agustus 2024.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult
Multivision Tower, 3rd Floor
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B
Jakarta 12980
Phone : + 62 21 2938 0077
Fax : + 62 21 2938 0078
Email : contact@primeconsult.co.id